



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 217/UN40/KM.03/2026
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) perlu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap pengembangan dan peningkatan kinerja *Income-Generating Unit* (IGU) UPI;
- b. bahwa berdasarkan rekam jejak kontribusi yang bersangkutan dalam mendukung aktivitas dan capaian IGU UPI, yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan UPI, dipandang perlu diberikan bentuk penghargaan berupa pembebasan Biaya Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembebasan Biaya Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA UPI/2025 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU** : Membebaskan Biaya Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, atas nama:
- Nama : Imas Indrawati, S.Sos., M.M.
 NIM : 2317427
 Program Studi : Pendidikan Umum dan Karakter
 Angkatan : 2023
- KEDUA** : Pembebasan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 28 Januari 2026
 REKTOR,



DIDI SUKYADI